



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu**  
**(Remote Audit)**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Gading Lestari  
Lokasi : Desa Ngendut, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo  
Provinsi Jawa Timur  
No. Akte/Izin : Akta Pembentukan Kelompok Tani Hutan Gading Lestari Nomor:  
30/N/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 oleh Notaris Unggul  
Sulistiawan, SH., MKn. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia No. AHU-0040050.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal  
01 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum  
Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Gading Lestari.  
Luas : ± 107 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 31-30 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (30 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 20 September 2021

**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) GADING LESTARI**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut. (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan Gading Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Gading Lestari, Nomor 30/N/I/2016 tanggal 19 Januari 2016, oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., M.Kn.
- c. Luas dan Lokasi : ± 107,00 Ha  
Desa Ngendut Kecamatan Balong  
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
- d. Jumlah anggota : 679 orang
- e. Alamat Kantor : Desa Ngendut Kecamatan Balong  
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0852 5719 0412
- f. Pengurus : Ketua : Damun  
Sekretaris : Kuslan  
Bendahara : Cahyo Tri Utomo
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-638
- h. Masa Berlaku S-LK : 30 Oktober 2019 s.d. 29 Oktober 2028

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	2 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Peserta : Lead Auditor, Ketua KTH Gading Lestari dan pengurus KTH Gading Lestari, serta pendamping dari CDK Wilayah Pacitan dan Dishut Provinsi Jawa Timur
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Uji coba Remote Audit	21 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	<p>Uji coba telah dilaksanakan dengan peserta : Lead Auditor, Ketua KTH Gading Lestari dan pengurus KTH Gading Lestari, serta pendamping dari CDK Wilayah Pacitan.</p> <p>Materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan penjelasan awal mengenai teknis kegiatan remote audit,</li> <li>• Konfirmasi waktu pelaksanaan remote audit,</li> <li>• Konfirmasi personil yang harus hadir,</li> <li>• Konfirmasi kelengkapan dokumen yang sudah di kirim/ upload online,</li> <li>• Konfirmasi penyerahan bukti tindaklanjut terhadap temuan/rekomendasi hasil audit sebelumnya,</li> <li>• Konfirmasi daftar para pihak external yang perlu dihubungi.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	23 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, dengan peserta : Lead Auditor, Ketua KTH Gading Lestari dan pengurus KTH Gading Lestari, serta pendamping dari CDK Wilayah Pacitan.</p> <p>Materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>• Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Standar dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>• Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>• Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi atau tidak memenuhi)</li> <li>• Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk auditor</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>• Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 - 30 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.  Observasi lapangan secara remote audit telah dilakukan melalui foto untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	30 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, dengan peserta : Lead Auditor, Ketua KTH Gading Lestari dan pengurus KTH Gading Lestari, serta pendamping dari CDK Wilayah Pacitan. Materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>• Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</li> <li>• Penjelasan tahapan penilikan selanjutnya</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	13 September 2021, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Hutan Gading Lestari diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

#### (4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari memiliki jumlah anggota sebanyak 679 orang dengan luas ± 107,00 Ha, yang berada di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Setiap bidang tanah yang dimiliki oleh setiap anggota KTH Gading Lestari telah tercatat dalam Buku Letter C yang tersimpan di Kantor Desa Ngendut dan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah.
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.	Memenuhi	KTH Gading Lestari telah membuat Peta/sketsa Blok, yang menggambarkan posisi masing-masing lahan anggota. Seluruh bidang lahan yang menjadi anggota KTH Gading Lestari telah terpetakan dalam Peta Blok tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapang secara remote audit yang disajikan secara virtual, melalui foto dengan pengambilan sampel uji petik dilakukan oleh Pengurus KTH Gading Lestari pada tanggal 25 - 27 Agustus 2021, dilapangan batas-batas lahan antara pemilik satu dengan pemilik lainnya dapat diketahui dan ditemukan dengan jelas, yaitu berupa patok, tanaman pagar, pematang, sungai dan jalan.
<b>Indikator 1.1.2</b> <b>Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	KTH Gading Lestari telah mempunyai aturan penatausahaan kayu. Dalam 24 bulan terakhir, KTH Gading Lestari telah melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Dalam periode tersebut tercatat jumlah kayu yang ditebang dari lahan milik anggota sebanyak 76 batang. Jumlah tersebut merupakan jumlah tebangan kayu pada periode tahun 2019 – 2021 dari 13 lahan anggota KTH Gading Lestari, seluruh pengangkutan kayu dari lahan anggota KTH ke tujuan pembeli telah dilengkapi dengan Nota Angkutan. Nota angkutan dibuat oleh para pemilik kayu anggota KTH Gading Lestari dan diarsipkan oleh pengurus KTH Gading Lestari.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.2.1</b> <b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	KTH Gading Lestari telah memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Akta Pendirian Kelompok Tani Hutan Gading Lestari Nomor 30/N/I/2016 tanggal 19 Januari 2016, Notaris Unggul Sulistiawan, SH. MKn. Akta pendirian KTH tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kemeterian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0040050.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Gading Lestari.
<b>Indikator 1.3.1</b> <b>Implementasi Tanda V Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	KTH Gading Lestari telah memiliki sertifikat VLK dengan nomor sertifikat LVLK-003/MUTU/LK-638 dan memiliki perjanjian Kontrak Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V- Legal antara LP&VI PT Mutuagung Lestari dengan KTH Gading Lestari No. 638.3/LVLK-SL/X/2019 tanggal 30 Ktober 2019. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu diterapkan pada dokumen Nota Angkutan/Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dengan di cap atau stempel, sedangkan pada bontos kayu belum diterapkan.
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada periode tahun 2019 – 2021, pekerja yang terlibat dalam kegiatan usaha kayu di KTH Gading Lestari sebanyak 17 orang, rata-rata pekerja berumur lebih dari 28 tahun, tidak ada pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	KTH Gading Lestari telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat pada bulan Juli 2019 dan ditandatangani oleh Ketua KTH Gading Lestari di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengarah SPPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo sesuai Berita Acara Pemeriksaan Dokumen SPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Nomor: 660/403/405.25/2019 tanggal 2 September 2019. Nomor bukti penerimaan oleh instansi Lingkungan Hidup 660/402/405.25/2019 tanggal 2 September 2019, penerima Wijaya Sita Rasmi, ST.
<b>Indikator 3.1.2</b> <b>Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	NA	KTH Gading Lestari tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Nomor 660/460/405.23/2021 tanggal 23 Juni 2021, Perihal Surat Balasan Permohonan Informasi Pelaporan Pemilik Dokumen Lingkungan Berupa SPPL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan KTH Gading Lestari telah diterapkan di lapangan, yaitu memasang papan larangan untuk tidak menangkap burung dengan cara apapun, kegiatan pembuatan bangunan sipil teknis Small Gully Plug (SGP) sebanyak 4 unit pada bulan Juni – Juli 2020 bantuan dari BPDASHL Solo, dan pembuatan bangunan sipil teknis Dam Penahan (DPn) sebanyak 4 unit pada bulan Juni – Juli 2021 bantuan dari BPDASHL Solo.

Depok, 13 September 2021

No. : 304.3/SKEP-MUTU/IX/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan (KTH)  
Gading Lestari

Kepada Yth.

**Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari**

Desa Ngendut, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Gading Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-638  
Masa Berlaku Sertifikat : 30 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2028  
Ruang Lingkup :  
a. No. Akta/Izin : Akta Pembentukan Kelompok Tani Hutan Gading Lestari Nomor: 30/N/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0040050.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Gading Lestari  
b. Luas : ± 107 Ha  
c. Lokasi : Desa Ngendut, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Penilaian : 21-30 Agustus 2021  
Tim Audit : Asep Kurniawan, S. Hut  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)  
Hasil Penilaian : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Tentative Penilaian Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
ff

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021



**Lampiran Surat No. 304.3/SKEP-MUTU/IX/2021**

**Rekomendasi**

1. Setiap penebangan dilakukan pencatatan dan direkap setiap bulan (jenis, jumlah batang dan volume). Setiap pengangkutan kayu dari lahan anggota dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan SAKR diarsipkan di Sekretariat KTH Gading Lestari. (Indikator 1.1.2 Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah).
2. Tanda V-Legal selain diterapkan pada dokumen angkutan yang sah yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat (d/h Nota Angkutan), diterapkan juga pada bontos kayu yang ditebang. (Indikator 1.3.1 Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku).
3. Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota KTH Gading Lestari.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo